RISTEKDIKTI

KEPUTUSAN
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0735/L7/SK-JAB/KP/Y/2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Vivi Suwanti, S.Si., M.Pd dalam Jabatan Asisten Ahli;

: b. bahwa Sdr. Vivi Suwanti, S.Si., M.Pd dengan tugas sebagai Dosen pada Universitas Kanjuruhan Malang, telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Asisten Ahli.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen;
4. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi;

Memperhatikan : Surat Penetapan Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen Nomor 0735/L7/PT/PAK-AA/2019 tanggal 13 Mei 2019

M E M U T U S K A N :

Menetapkan,

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 10 Mei 2019 mengangkat Dosen tersebut di bawah ini :

Nama	: Vivi Suwanti, S.Si., M.Pd
NIDN	: 0727048802
Tempat, tanggal lahir	: Mojokerto, 27 April 1988
Pendidikan Tertinggi	: Magister Pendidikan/Pendidikan Matematika (S-2)
Angka Kredit	: 150 kum
Unit Kerja	: LLDIKTI Wilayah VII pada Universitas Kanjuruhan Malang
Dalam Jabatan Akademik	: Asisten Ahli

KEDUA : Jabatan Akademik Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan penetapan / penyesuaian dalam jabatan akademik di atas dibebankan pada Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 14 Mei 2019
a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I.
Kepala LLDIKTI Wilayah VII

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VII

Prof. Dr. Ir. Suprapto, DEA.
NIP196006241987011001

Tembusan Yth. :
1. Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti
2. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti
3. Kepala Biro SDM Kemenristekdikti
4. Pimpinan Perguruan Tinggi ybs.

RISTEKDIKTI

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

NOMOR : 0735/L7/PT/PAK-AA/2019

Masa Penilaian Tanggal 10 Maret 2014 sampai dengan 9 Mei 2019

I	**KETERANGAN PERORANGAN**					
	1	Nama		Vivi Suwanti, S.Si., M.Pd		
	2	NIDN		0727048802		
	3	Tempat dan Tanggal Lahir		Mojokerto, 27 April 1988		
	4	Jenis Kelamin		Perempuan		
	5	Pendidikan Tertinggi		Magister Pendidikan/Pendidikan Matematika, 15 Juli 2013		
	6	Pangkat Penyetaraan , Golongan Ruang, TMT		-		
	7	Jabatan Akademik Dosen, TMT		Dosen, 10 Maret 2014		
	8	Fakultas / Jurusan		Sains dan Teknologi / Pendidikan Matematika		
	9	Masa Kerja Golongan	Lama	0 tahun 0 bulan		
			Baru	5 tahun 2 bulan		
	10	Unit Kerja		Universitas Kanjuruhan Malang		
II	**PENETAPAN ANGKA KREDIT**			**LAMA**	**BARU**	**JUMLAH**
	1	UNSUR UTAMA				
		A.	Pendidikan			
			Mengikuti Pendidikan dan memperoleh gelar / ijazah		150	150
		B.	Melaksanakan Pendidikan Pengajaran		25	25
		C.	Melaksanakan Penelitian		5	5
		D.	Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		1	1
		Jumlah Unsur Utama		0	181	181
	2	UNSUR PENUNJANG				
		Penunjang Tugas Dosen			1	1
		Jumlah Unsur Penunjang		0	1	1
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang			0	182	182
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Asisten Ahli 150 kum, terhitung mulai tanggal 10 Mei 2019 dalam mata kuliah Teori Bilangan, Struktur Aljabar 1 dan dapat dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Penata Muda Tk. I golongan ruang III/b.					

Yth. Sdr. Vivi Suwanti, S.Si., M.Pd
Universitas Kanjuruhan Malang

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 13 Mei 2019

A.n. Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kepala LLDIKTI Wilayah VII

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VII

Suprapto
NIP.196006241987011001

Tembusan :
1. Sekretaris Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti
2. Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen
3. Rektor Universitas Kanjuruhan Malang